



Bank Danamon

**PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2007 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 surat kabar harian pada tanggal 12 Maret 2007.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Maret 2007 pukul 16.00 WIB.

Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 3 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 23 Pebruari 2007
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Maret 2007
Tempat : Ruang Ikat, Ulos & Songket - Level B
Hotel Four Seasons
Jin. HR. Rasuna Said, Jakarta
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai

Agenda RUPST :

1. Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
4. Menetapkan pembagian tugas di antara Direksi serta menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi;
5. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2007;
7. Laporan tentang Susunan Komite Audit Perseroan.

Agenda RUPSLB :

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga lisan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Laporan Tahunan serta salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 serta konsep Perubahan Dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Maret 2007 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilogalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretariat, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jin. Prof. Dr. Satrio, Kav. E.4 No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
(b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Maret 2007

Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ("RUPSLB") pada hari Selasa, 27 Maret 2007, di Jakarta, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

- I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006;
 2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan di Jakarta, anggota Price Waterhouse Coopers;
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
 - II. 1. Menyatakan bahwa dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, laba bersih yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp. 1.325.332.000.000,-;
 2. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2006, seluruhnya sebesar Rp. 1.325.332.000.000,- ("Laba Bersih 2006"), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 13.253.320.000,- atau kurang lebih 1% dari laba bersih, disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi Pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. kurang lebih Rp.131,44 per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak melebihi 5.041.634.140 saham) seluruhnya kurang lebih Rp.662.666.000.000,- yang merupakan 50% dari Laba Bersih 2006, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2006, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ("Tanggal Pencatatan") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
 - (ii) besarnya dividen yang akan dibayar akan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan yang disebut dalam butir (a) di atas, dalam jumlah mana termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee Management Stock Option Plan hingga tanggal tersebut;
 - (iii) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2006;
 - c. Rp. 42.039.750.000,- dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2006 dan sebagai bagi hasil kepada para pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2006, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - d. Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.
 - III. 1. Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2006, keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2005 tentang pengangkatan Philip Eng selaku Komisaris Perseroan;
 2. Menerima baik pengunduran diri Rene Eugene Burger selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 April 2007, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat jabatan tersebut;
 3. Menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2007 susunan anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

• Komisaris Utama	: Ng Kee Choe	• Direktur Utama	: J.E. Sebastian Paredes M.
• Wakil Komisaris Utama	: J.B. Kristiadi	• Wakil Direktur Utama	: Jerry Ng
(Independen)		• Direktur	: Muliadi Rahardja
• Komisaris (Independen)	: Milani R. Shuster	• D irektur	: Anika Faisal
• Komisaris (Independen)	: Harry Arief	• Direktur	: Hendarin Sukarnadji
	Soepardi Sukadis	• Direktur	: Ali Yong
• Komisaris	: Gan Chee Yen	• Direktur	: Vera Eve Lirt
• Komisaris	: Liew Cheng San Victor	• Direktur	: Sanjiv Malhotra
• Komisaris	: Manggi Taruna Habir		
- dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2008.
- IV. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 1. menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2007, dan
 2. menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2007, dengan wajib memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan besarnya gaji dan penghasilan lainnya tersebut akan dimuat dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2007 dan akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK).
- V. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan lain yang dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2007 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2007 dan akan disampaikan kepada Bapepam & LK;
- VI. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Risiko) untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2007 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
- Dalam RUPST juga telah dilaporkan susunan Komite Audit Perseroan yang telah dibentuk guna memenuhi Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep.41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 serta memenuhi peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, maka melalui keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Oktober 2006, Perseroan telah memisahkan fungsi dan kewenangan Komite Audit dari Komite Audit dan Manajemen Risiko, sehingga menjadi suatu komite yang berdiri sendiri dengan susunan sebagai berikut:
- | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| • Ketua | : Milan Robert Shuster | • Anggota | : Liew Cheng San Victor |
| • Anggota | : Harry Arief Soepardi Sukadis | • Anggota | : Setiawan Kriswanto |
| • Anggota | : Manggi Taruna Habir | • Anggota | : Hadi Indraprasta |
- dengan masa jabatan Komite Audit tersebut adalah hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan tahun 2008.

RUPSLB:

- I. Menyetujui perubahan terhadap Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang sekarang berlaku, sebagaimana termuat dalam konsep Perubahan Dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk.;
- II. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberikan hak substitusi, untuk melakukan tindakan antara lain menyatakan perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan di atas dalam akta Notaris serta mengurus mengenai pemberian persetujuan, pendaftaran, pemberian laporan dan pengumuman terhadap perubahan dan pernyataan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang diuraikan tadi pada atau melalui, instansi yang berwenang.

Jakarta, 29 Maret 2007

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Direksi